



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros vanq memeriksa dan menaadili oerkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sklang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

..... umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D.3.. pekerjaan Peniual
Es Teler, tempat kediaman diDusunDesaKecamatan
Marusu Kabupaten Maros, selaniutnya disebut Penggugat;

melawan

....., umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS
Kantor Kecamatan Mallawa, tempat kediaman di
KelurahanKecamatan Mallawa Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Maros tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penagugat dalam surat auaatannva tanaaat 26 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 335/Pdt.G/2016/PA Mrs.. tanggal 26 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di Dusun Bulu- Bulu. Desa Ma'rumpa. Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros pada hari Senin tanggal 22 Desember 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 019/19/1/2004 tanaaal 05 Januari 2004 vana dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Aoama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

2. Bahwa setelah menikah. Pengguoat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama ± 11 tahun dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama 10 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik Penaaauat dan Terauaat selama ± 5 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian selama ± 6 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama A. Patimbang bin A. Makkulasse, umur 12 tahun. A. Patmala binti A. Makkulasse.umur 6 tahun anak oertama berada dalam pemeliharaan Tergugatdan anak kedua dalam pemeliharaan Penqqugat;

3. Bahwa selama ± 5 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan mkun dan harmonis, namun sejak 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertenakaran disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan yang bernama Herlina, bahkan telah menikah dibawah tangan dengan perempuan tersebut dan sekarang telah dikaruniai anak.

4. Bahwa pada bulan Nopember 2014 setelah terjadi pertenakaran, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 9 bulan;

5. Bahwa selama Disah tempat tinggal tersebut. baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, **A. Makkulasse AM. bin A. Maddukolleng** kepada Penggugat. **Nurmina HB, A.Ma. binti Dre. H. M. Bata H.K.:**
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabuoaten Maros dan Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari - hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebaaai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah diDanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap diDertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menautkan dalil-dalil aguatannya, Penaaauat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 019/19/1/2004.

tanggal 5 Januari 2004. yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. oleh

Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata

cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

B. Saksi:

1. **Hasbuddin bin Drs. H. Muh.Beta, H.K.**, yang memberikan kesaksian

di bawah sumpah sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi

saudara kanduna dengan oenaauaat.

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

bersama di orang tua saya dan di rumah orang tua Tergugat

secara bergantian, lalu pindah ke rumah milik bersama. di

Mallawa. Kabupaten Maros.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama

kurang lebih 12 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.

-Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat

anak kedua dan Tergugat.anak pertama.

-Bahwa pada awalnya rukun namun sejak tahun 2008 antara

Penqqugat dan Teraugat sudah sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran.

-Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menjalin cinta

dengan perempuan lain yang bernama Herlina tanpa

sepengetahuan Penggugat dan bahkan sudah menikah

dibawah tangan dan sudah punya anak, sehingga Penggugat

merasa tidak dihargai sebagai istri selama ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertenakar lagi dengan Tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, tetapi kalau anaknya sengg dikasih.
- Bahwa saksi sebadai adik Penaaugat dan keluarga oemah menyampaikan agar bersabar menghadapi tetapi tidak berhasil.

2. **Muh. Idris bin Abd. Kadir** yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 12. Tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.satu laki-laki dan perempuan.
- Bahwa pada awalnya penquqat dan terauaat rukun namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah sertng terjadi perselisihan dan pertentqkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain tanpa seizin Penagugat dan bahkan sudah menikah dibawah tangan dan sudah punya anak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri hidup

bersama beberapa tahun tega menodai pernikahannya

bersama Penaqumat.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak

bulan November 2014 sampai sekarang.

-Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan bahkan pernah

menyampaikan melalui telepon kepada Tergugat agar kembali

rukun bersama dan juga Penggugat menyarankan agar

bersabar tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah

berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat.

-Bahwa Penggugat memberikan kesimoulan tetap inain bercerai

dengan Tergugat serta mohon putusan;

-Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

teroisahkan dari putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah:

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menhadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut hams diperiksa secara verstek dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk kembali rukun denaan Teruaat dalam mmah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi; Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) vanq merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materi!, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua oranci saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Dapat dinilia bahwa kedua saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar mLangsung,hanya diberitahukan oleh Penggugat sehingga keterangan Ketua saksi pertama dikategorikan de auditu.

Menimbang, bahwa namun demikian kedua orang saksi Mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah temoat tinggal sejak November 2014 sampai sekarang dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan menghubungi laqi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2014 sampai sekarang. dan selama itu antara Penaaauat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak November 2014 dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan laai sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354/2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada haraoan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Terauflat dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menqhiraukan dan memperdulikan lagi serta tidak saling menghubungi, dapat menjadi barometer terhadao adanya disharmonl dalam rumah tanaaanva, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang .

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menerima Tergugat kembali namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun denaan Terauaat denaan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannva hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang. bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:
Artinya : "Dan apabila searang isteh sudah sangat benci (tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta) pada suaminya, maka Hakim (boleh) menceraikan perkawman mereka dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-Dertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penagugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan taat, sehinaqa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan perceraian Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan temyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak oernah datang menahadap. maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Ba. telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros diperintahkan untuk mengimkan salinan putusan kepada Pegawai

Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat tempat kediaman dan

pegawai fenciai Nikan ai lempai perkawinan renggugai aan

Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, banwa Karena perkara a auo masuk oiaana

in, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

tentang Heraaian Agama aan h^asai yiA unaang-unaang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang pembahan kedua Undang-undang

peradilan Aaama. biaya perkara harus dibebankan keoadaa Pengaugat

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-

undangan dan MuKum islam yang DerKaitan aenaan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan lerauaat vana telah diDanaail secara resmi dan catut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. MengaoulKan gugatan Henqauqat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (A. Makkulasse AM. bin A. MaauKeieng) terhadap ^enggugat (Nurmina Mb.A.Ma. Dinti urs. H. M. Beta H.K.).
4. Memerintahkan Panitera Hengadilan Agama Maros untuK menginmKan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Aqama Kecamatan Mamsu, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar vana disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.041.000.00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal Periksa Setina Hijriyah Hijyah, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI. M.HI dan Deni Irawan. S.H.I.. M.S.I. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Syarifuddin sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Deni Irawan. S.H.I.. M.S.I.

PaniteraPengganti,

Drs. H.Syarifuddin

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	950.000,00
4. Biaya Redaksi	:Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	:Rp	1.041.000,00

(satu juta empat puluh satu ribu rupiah).